



Implementasi Sidang Keliling Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1b Berdasarkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan

Putri Sita Rohmadani¹, Komang Febrinayanti Dantes², I Gusti Ayu Apsari Hadi³

Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: putri.sita@undiksha.ac.id, febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id,

apsara.hadi@undiksha.ac.id

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 14 Februari 2026

ABSTRACT

This study examines the implementation of mobile courts at Singaraja Class IB District Court within the framework of the principles of simple, fast, and low-cost justice as part of public service innovation in the judicial sector, by positioning mobile courts as a trial mechanism conducted outside the courthouse to expand access to justice, especially for people who are geographically far from the court's jurisdiction or who face economic limitations. This study uses an empirical legal research method that emphasizes the integration between legal norms and the reality of their implementation in the field, with data collection techniques in the form of interviews with court officials, direct observation of the implementation of mobile courts, and review of related documents. The focus of the analysis is directed at how trial procedures in mobile courts are implemented, their impact on the efficiency of case resolution time, and their implications for reducing the burden of costs that must be borne by justice seekers, especially transportation and accommodation costs. In addition, this study also identifies various aspects that influence the implementation of mobile courts, including budget availability, the number and readiness of human resources, and the technical conditions and infrastructure at the trial location, thus providing a comprehensive picture of the practice of mobile courts at Singaraja Class IB District Court in the context of implementing the principles of simple, fast, and low-cost justice.

Keywords: Circuit Court, Singaraja District Court; Principles Of Simple, Fast, And Low-Cost Justice.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji implementasi sidang keliling di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB dalam kerangka asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagai bagian dari inovasi pelayanan publik di bidang peradilan, dengan menempatkan sidang keliling sebagai mekanisme persidangan yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan guna memperluas akses terhadap keadilan, khususnya bagi masyarakat yang secara geografis berada jauh dari wilayah yurisdiksi pengadilan maupun yang menghadapi keterbatasan ekonomi. Kajian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang menitikberatkan pada keterpaduan antara norma hukum dan realitas pelaksanaannya di lapangan, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dengan aparaturnya pengadilan, pengamatan langsung terhadap pelaksanaan sidang keliling, serta penelaahan dokumen-dokumen terkait. Fokus analisis diarahkan pada bagaimana prosedur persidangan dalam sidang keliling diterapkan, dampaknya terhadap efisiensi waktu penyelesaian perkara, serta implikasinya terhadap pengurangan beban biaya yang harus ditanggung oleh para pencari keadilan,

terutama biaya transportasi dan akomodasi. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai aspek yang memengaruhi pelaksanaan sidang keliling, termasuk ketersediaan anggaran, jumlah dan kesiapan sumber daya manusia, serta kondisi teknis dan sarana prasarana di lokasi persidangan, sehingga memberikan gambaran komprehensif mengenai praktik sidang keliling di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB dalam konteks penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Kata Kunci: Sidang Keliling, Pengadilan Negeri Singaraja, Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat melepaskan diri dari kehidupan bermasyarakat. Interaksi sosial yang berlangsung secara terus-menerus menuntut adanya pedoman perilaku guna menciptakan ketertiban dan mencegah terjadinya konflik antarindividu. Pedoman tersebut dikenal sebagai norma atau kaidah sosial yang bersumber dari nilai-nilai mengenai baik dan buruk yang hidup dalam masyarakat (Soekanto, 2022, hlm. 2). Dalam perkembangannya, norma-norma tersebut dilembagakan dalam bentuk hukum sebagai instrumen pengatur kehidupan sosial yang bersifat mengikat.

Hukum pada dasarnya merupakan seperangkat aturan yang ditetapkan oleh negara dan wajib dipatuhi oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali (Nugroho et al., 2024, hlm. 33). Keberadaan hukum dimaksudkan untuk menjamin keteraturan, keadilan, dan kepastian dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks kenegaraan, hukum memiliki kedudukan strategis sebagai landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta sebagai sarana perlindungan terhadap hak-hak warga negara.

Indonesia secara konstitusional ditegaskan sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsep negara hukum mengandung makna bahwa penyelenggaraan kekuasaan negara harus didasarkan pada hukum, bukan pada kekuasaan semata. Negara hukum memberikan pengayoman kepada warga negara, sekaligus mewajibkan setiap individu untuk tunduk dan patuh terhadap hukum yang berlaku (Partayasa et al., 2022, hlm. 82). Prinsip ini sejalan dengan tujuan negara untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai negara yang menganut prinsip *rechtsstaat*, Indonesia menempatkan supremasi hukum sebagai pilar utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia bukan negara kekuasaan (*machtsstaat*), melainkan negara yang menjunjung tinggi prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, hukum berfungsi tidak hanya sebagai alat pengendali sosial, tetapi juga sebagai sarana perlindungan terhadap hak-hak fundamental warga negara.

Penegakan hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konsepsi negara hukum. Menurut Soekanto, penegakan hukum merupakan suatu proses penyerasian hubungan antara nilai-nilai yang terwujud dalam kaidah hukum dengan perilaku nyata manusia dalam masyarakat, guna menciptakan dan memelihara ketertiban sosial (Soekanto, 2022, hlm. 5). Dalam praktiknya, penegakan

hukum tidak hanya berorientasi pada penerapan aturan secara normatif, tetapi juga berkaitan erat dengan upaya menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Penyelesaian pelanggaran hukum dan sengketa diserahkan kepada lembaga yang berwenang, yaitu kekuasaan kehakiman (Mertokusumo, 2019, hlm. 189).

Kekuasaan kehakiman di Indonesia diatur dalam Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan lembaga peradilan yang independen menjadi unsur esensial dalam negara hukum, mengingat adanya potensi sengketa antara warga negara dan penyelenggara negara dalam praktik pemerintahan (Enggarani, 2018, hlm. 83). Melalui sistem peradilan, diharapkan terwujud kepastian hukum dan perlindungan hak bagi masyarakat.

Dalam perkembangannya, tuntutan terhadap peningkatan kualitas pelayanan hukum semakin meningkat seiring dengan globalisasi dan kemajuan teknologi informasi. Masyarakat semakin menyadari pentingnya akses terhadap keadilan dan perlindungan hukum yang efektif. Namun demikian, masih terdapat kendala yang dihadapi masyarakat, terutama terkait keterbatasan pemahaman terhadap proses hukum dan hak-hak hukum yang dimiliki. Kondisi ini berpotensi menghambat partisipasi masyarakat dalam proses peradilan, termasuk dalam pelaksanaan sidang keliling.

Permasalahan akses terhadap pelayanan hukum semakin nyata di daerah dengan wilayah yurisdiksi yang luas, seperti Kabupaten Buleleng. Faktor geografis, jarak tempuh yang jauh dari pusat pemerintahan, serta keterbatasan infrastruktur menjadi hambatan bagi masyarakat dalam mengakses layanan pengadilan. Selain itu, tingginya biaya yang harus dikeluarkan, baik biaya administrasi maupun biaya tidak langsung seperti transportasi, menjadi beban tersendiri bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kondisi tersebut sering kali mendorong masyarakat untuk mencari penyelesaian perkara di luar jalur hukum formal, sehingga hak atas keadilan dan kepastian hukum menjadi terabaikan (Abubakar & Rahman, 2020, hlm. 49).

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, Mahkamah Agung menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.

Sidang keliling merupakan bentuk pelayanan hukum yang menghadirkan pengadilan secara langsung di tengah masyarakat, khususnya bagi kelompok kurang mampu dan masyarakat di daerah terpencil. Melalui mekanisme ini, pelayanan hukum diharapkan dapat berlangsung secara lebih sederhana, cepat, dan efisien, sehingga sejalan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan (Atika et al., 2021, hlm. 88).

Dalam pelaksanaannya, sidang keliling di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas I B baru mulai dilaksanakan pada tahun 2024 dengan jumlah perkara yang masih terbatas pada perkara permohonan, yaitu sebanyak 24 perkara. Keterbatasan ini dipengaruhi oleh kesiapan perangkat pengadilan serta alokasi anggaran yang baru tersedia pada tahun tersebut. Selain itu, pelaksanaan sidang keliling yang belum mencakup perkara gugatan menunjukkan bahwa implementasi program ini masih

memiliki karakteristik tersendiri dalam penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan (Abubakar & Rahman, 2020, hlm. 50).

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang mengkaji hukum berdasarkan fakta-fakta empiris yang diperoleh dari perilaku manusia melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan (Benuf dan Azhar, 2020, hal. 28). Penelitian ini memfokuskan pada pengkajian pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB dalam kerangka asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu menggambarkan secara objektif dan sistematis fenomena hukum yang terjadi sesuai dengan kondisi nyata di lapangan (Diantha, 2016, hal. 152). Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap hakim serta aparatur desa yang pernah terlibat dalam pelaksanaan sidang keliling, serta data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang relevan dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, observasi, dan wawancara, sedangkan penentuan sampel penelitian menggunakan teknik *non-probability sampling* dengan metode *purposive sampling*. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif dengan penyajian data secara deskriptif dan sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Sidang Keliling di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B Berdasarkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Sidang keliling merupakan salah satu inovasi pelayanan hukum yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB guna meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan. Program ini dilaksanakan dengan membawa proses persidangan ke luar gedung pengadilan agar dapat menjangkau masyarakat yang tinggal di wilayah dengan keterbatasan akses geografis. Pelaksanaan sidang keliling dimaksudkan untuk mengurangi hambatan jarak dan transportasi yang sering menjadi kendala bagi pencari keadilan. Selain itu, sidang keliling juga berkontribusi dalam menekan biaya yang harus dikeluarkan oleh para pihak berperkara. Dengan demikian, pelaksanaan sidang keliling berkaitan erat dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas tersebut merupakan prinsip fundamental dalam sistem peradilan Indonesia. Pelayanan peradilan yang mudah diakses menjadi bagian dari upaya pemenuhan hak konstitusional warga negara. Program sidang keliling juga mencerminkan komitmen pengadilan dalam mendekatkan lembaga peradilan kepada masyarakat.

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam situs resmi Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB, sidang keliling dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan karakteristik perkara dan kondisi wilayah. Jenis perkara yang disidangkan umumnya merupakan perkara dengan pembuktian sederhana dan tidak memerlukan pemeriksaan yang kompleks. Lokasi pelaksanaan sidang ditentukan berdasarkan keterjangkauan wilayah serta kebutuhan masyarakat setempat. Sidang

keliling dapat dilakukan di kantor pemerintah daerah atau tempat sidang tetap yang ditetapkan oleh pengadilan. Pelaksanaan sidang keliling juga dapat dilakukan secara terpadu bersama Pengadilan Agama atau Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai kebutuhan. Koordinasi lintas lembaga dilakukan untuk mendukung kelancaran proses persidangan. Hal ini menunjukkan adanya pendekatan kolaboratif dalam penyelenggaraan pelayanan hukum. Dengan mekanisme tersebut, pengadilan dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaan sidang keliling, Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah serta lembaga terkait lainnya. Koordinasi ini mencakup penyediaan sarana prasarana serta dukungan administratif yang dibutuhkan selama persidangan berlangsung. Selain itu, layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) juga dilibatkan untuk membantu masyarakat dalam memperoleh informasi dan pendampingan hukum. Keterlibatan Posbakum bertujuan untuk memastikan hak atas bantuan hukum dapat terpenuhi. Pelaksanaan sidang keliling juga memperhatikan prinsip inklusivitas dengan menyediakan akses bagi penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, dan lanjut usia. Dekorasi persidangan tetap dijaga meskipun dilaksanakan di luar gedung pengadilan. Tata cara persidangan tetap mengikuti ketentuan hukum acara yang berlaku. Dengan demikian, kualitas dan legitimasi proses peradilan tetap terjamin.

Petugas penyelenggara sidang keliling terdiri dari hakim dan panitera pengganti yang ditugaskan secara resmi oleh pengadilan. Selain itu, sidang keliling dapat diikuti oleh hakim mediator, juru sita, petugas keamanan, serta staf pengadilan lainnya sesuai kebutuhan. Jumlah petugas disesuaikan dengan jenis dan karakteristik perkara yang disidangkan. Seluruh petugas wajib menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan sidang keliling juga dapat melibatkan petugas Posbakum sebagai bagian dari pelayanan terpadu. Pihak lain yang ingin memberikan penyuluhan hukum harus memperoleh izin dari Ketua Pengadilan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga ketertiban dan profesionalitas pelaksanaan sidang. Dengan pengaturan tersebut, sidang keliling dapat berjalan secara tertib dan terstruktur.

Pembiayaan penyelenggaraan sidang keliling dibebankan pada anggaran satuan kerja Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB. Biaya tersebut meliputi biaya tempat persidangan, perlengkapan sidang, serta perjalanan dinas petugas pengadilan. Dalam hal melibatkan Posbakum, biaya perjalanan dinas juga mencakup petugas Posbakum yang bertugas. Setiap penggunaan anggaran harus disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan. Pengelolaan anggaran dilakukan secara akuntabel dan transparan. Seluruh bukti pengeluaran disimpan oleh bendahara pengeluaran sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan. Pencatatan biaya dilakukan dalam pembukuan khusus kegiatan sidang keliling. Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam praktiknya, sidang keliling di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB banyak menangani perkara perdata permohonan. Perkara tersebut antara lain berkaitan dengan administrasi kependudukan dan permohonan lain yang menjadi kewenangan pengadilan negeri. Pelaksanaan sidang di lokasi masyarakat

mempermudah para pihak dalam mengikuti proses persidangan. Hal ini sejalan dengan prinsip access to justice yang menekankan keterjangkauan layanan hukum. Akses terhadap keadilan tidak boleh terhambat oleh faktor jarak dan biaya. Pemenuhan hak atas bantuan hukum juga menjadi bagian dari prinsip persamaan di hadapan hukum (Santoso, 2021, hlm. 15). Dengan sidang keliling, masyarakat memperoleh kesempatan yang setara dalam mengakses peradilan. Program ini juga mendukung pemerataan pelayanan hukum di wilayah hukum pengadilan.

Pelaksanaan sidang keliling dievaluasi secara berkala oleh Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB melalui rapat koordinasi internal. Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas pelaksanaan serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi di lapangan. Proses monitoring dilakukan secara rutin setiap bulan oleh para hakim dan unsur terkait. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa sidang keliling tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan sidang keliling tetap mengacu pada hukum acara yang sama dengan persidangan di gedung pengadilan. Tidak terdapat perbedaan prosedur pemeriksaan perkara selain lokasi pelaksanaan. Prinsip transparansi dan akuntabilitas tetap dijaga dalam setiap tahapan persidangan. Dengan demikian, integritas proses peradilan tetap terpelihara.

Pemerintah daerah turut berperan dalam mendukung pelaksanaan sidang keliling melalui aparat desa dan kecamatan. Dukungan tersebut mencakup penyediaan lokasi persidangan serta bantuan dalam sosialisasi kepada masyarakat. Pelaksanaan sidang keliling dinilai memberikan manfaat nyata bagi warga desa yang tinggal jauh dari pusat kota. Masyarakat tidak lagi harus mengeluarkan biaya besar untuk transportasi dan akomodasi. Selain itu, suasana persidangan yang dilaksanakan di lingkungan desa dirasakan lebih akrab bagi masyarakat. Hal ini berdampak pada meningkatnya keberanian warga untuk mengakses proses hukum. Persepsi masyarakat terhadap pengadilan yang sebelumnya dianggap menakutkan mulai berubah. Kehadiran pengadilan di tengah masyarakat memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Pelaksanaan sidang keliling juga berkontribusi dalam membangun kesadaran hukum di kalangan masyarakat pedesaan. Melalui interaksi langsung dengan aparat pengadilan, masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai proses hukum. Sosialisasi hukum yang dilakukan bersamaan dengan sidang keliling membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hak dan kewajibannya. Namun demikian, masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya, seperti keterbatasan fasilitas gedung dan kondisi geografis wilayah. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur hukum juga menjadi tantangan tersendiri. Kondisi ini menunjukkan pentingnya upaya sosialisasi hukum yang berkelanjutan (Sulfinadia, 2020, hlm. 249). Meskipun demikian, pelaksanaan sidang keliling tetap berjalan sesuai dengan prinsip peradilan sederhana. Prosedur persidangan tidak mengalami perubahan yang bersifat memberatkan para pihak (Wahyuni dkk., 2023, hlm. 28).

Dari aspek asas peradilan cepat, sidang keliling membantu mempercepat penyelesaian perkara karena mengurangi hambatan kehadiran para pihak. Waktu yang dibutuhkan untuk mengikuti persidangan menjadi lebih singkat karena lokasi

yang lebih dekat. Asas biaya ringan juga tercermin dari berkurangnya biaya transportasi dan akomodasi yang harus dikeluarkan masyarakat. Pelaksanaan sidang keliling memberikan efisiensi baik bagi pencari keadilan maupun bagi pengadilan itu sendiri. Sinergi antara pengadilan dan pemerintah daerah menjadi faktor pendukung utama kelancaran pelaksanaan sidang keliling. Koordinasi lintas sektor memungkinkan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Meskipun masih dihadapkan pada keterbatasan anggaran dan kondisi wilayah, pelaksanaan sidang keliling tetap berjalan sesuai ketentuan. Praktik ini menunjukkan penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam konteks pelayanan hukum kepada masyarakat.

Kendala dan Faktor Yang Dihadapi Oleh Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B Dalam Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Berdasarkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB merupakan salah satu bentuk penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Layanan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat yang tinggal jauh dari gedung pengadilan, sehingga mereka tidak perlu menanggung biaya transportasi atau jarak tempuh yang tinggi untuk mengakses proses hukum. Selama tahun 2024, sidang keliling dilaksanakan untuk menangani berbagai perkara perdata permohonan, termasuk dispensasi nikah, pengangkatan anak, dan perubahan akta. Mekanisme ini menunjukkan upaya pengadilan dalam memberikan layanan yang lebih merata dan adil. Selain itu, sidang keliling juga menjadi alternatif untuk mempercepat proses hukum bagi masyarakat yang menghadapi kendala geografis. Keberadaan sidang keliling dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan karena mereka dapat memperoleh kepastian hukum tanpa harus datang ke gedung utama. Dengan demikian, layanan ini secara langsung mendukung prinsip keadilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pelaksanaan sidang keliling menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran. Ibu Made Hermayanti Muliarta, S.H., menjelaskan bahwa keterbatasan dana membuat pengadilan harus menetapkan prioritas wilayah yang dijangkau, sehingga layanan ini belum dapat merata di seluruh Kabupaten Buleleng. Pengadilan biasanya memeriksa lokasi perkara terlebih dahulu, kemudian memutuskan apakah sidang keliling perlu dilakukan berdasarkan jarak dan kebutuhan masyarakat. Penentuan prioritas ini juga mempertimbangkan jumlah perkara yang masuk dari masing-masing wilayah. Keterbatasan anggaran tidak hanya mempengaruhi cakupan layanan, tetapi juga kesiapan logistik dan jumlah personel yang dapat dikerahkan. Oleh karena itu, pengadilan harus melakukan perencanaan yang matang agar pelaksanaan sidang keliling tetap efisien dan efektif. Hal ini menuntut pengadilan untuk mempertimbangkan aspek biaya, waktu, dan aksesibilitas masyarakat secara seimbang.

Faktor geografis menjadi tantangan penting dalam pelaksanaan sidang keliling. Beberapa wilayah memiliki jarak yang jauh dari pusat kota dan kondisi transportasi yang sulit, sehingga mobilisasi pengadilan membutuhkan persiapan lebih. Ibu Made Hermayanti menjelaskan bahwa pengadilan menyesuaikan lokasi

sidang keliling agar masyarakat tetap dapat mengakses layanan hukum tanpa harus menempuh perjalanan yang berat. Hal ini menjadi pertimbangan utama untuk memastikan masyarakat yang tinggal di daerah terpencil tetap mendapatkan kepastian hukum. Kondisi geografis yang sulit juga memengaruhi jadwal sidang, karena pengadilan harus menyesuaikan waktu perjalanan dan kesiapan logistik. Hambatan ini menuntut koordinasi intensif antara pengadilan dan aparat desa agar sidang dapat berlangsung sesuai rencana. Selain itu, kendala geografis juga berdampak pada biaya tambahan yang harus dikeluarkan masyarakat jika harus hadir langsung di pengadilan.

Pelaksanaan sidang keliling membutuhkan persiapan logistik dan koordinasi yang lebih kompleks dibandingkan persidangan di gedung pengadilan. Ibu Made Hermayanti menegaskan bahwa inisiatif penyelenggaraan sidang keliling biasanya berasal dari pengadilan setelah memeriksa lokasi perkara, meskipun ada kepala desa yang secara langsung menyampaikan kebutuhan masyarakat. Persiapan logistik mencakup pengaturan dokumen, transportasi, dan sarana administrasi lainnya. Selain itu, pengadilan harus memastikan bahwa semua pihak terkait, termasuk saksi dan pemohon, telah menerima panggilan dan memahami jadwal persidangan. Koordinasi yang matang antara pengadilan dan aparat desa menjadi penting agar pelaksanaan sidang keliling dapat berjalan lancar. Tanpa persiapan yang baik, kegiatan ini berpotensi menghadapi penundaan atau kendala teknis. Oleh karena itu, pengadilan melakukan perencanaan yang menyeluruh untuk mendukung efektivitas layanan di luar gedung utama.

Sidang keliling juga menimbulkan tambahan beban administratif bagi pengadilan. Selain proses pendaftaran perkara yang tetap dilakukan seperti biasa, pengaturan jadwal, pengaturan logistik, dan komunikasi dengan pihak terkait di daerah yang dijangkau membutuhkan kerja ekstra. Ibu Made Hermayanti menyebutkan bahwa koordinasi ini melibatkan banyak tahapan agar sidang dapat berlangsung sesuai jadwal yang ditentukan. Beban administratif ini meliputi penjadwalan ulang jika ada pihak yang tidak hadir, penyusunan dokumen tambahan, serta pengaturan transportasi bagi petugas pengadilan. Semua hal tersebut membutuhkan perencanaan yang cermat agar proses hukum tetap efisien. Kesiapan administratif yang baik menjadi faktor penting untuk mendukung kelancaran sidang keliling. Dengan koordinasi yang tepat, sidang keliling dapat berjalan tanpa hambatan berarti dan tetap sesuai prinsip asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Ketidakhadiran saksi menjadi salah satu kendala yang cukup signifikan. Ibu Luh Sri Fatmawati, S.H., Kepala Seksi Pemerintahan, menyampaikan bahwa beberapa persidangan sempat ditunda karena saksi dari pihak pemohon tidak hadir meskipun panggilan telah disampaikan sebelumnya. Ketidakhadiran ini berdampak langsung terhadap kelancaran persidangan dan menuntut penjadwalan ulang agar proses hukum tetap berjalan sesuai prosedur. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya hadir sebagai saksi menjadi salah satu faktor utama, selain masalah transportasi dan kesibukan pribadi. Situasi ini menunjukkan bahwa kehadiran saksi tidak hanya bergantung pada pemanggilan resmi, tetapi juga pada kesadaran masyarakat terhadap kewajiban hukum mereka. Hal ini menuntut

pengadilan dan aparat desa untuk melakukan koordinasi yang lebih intensif dan edukasi kepada masyarakat agar pemahaman terhadap proses persidangan meningkat.

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang peran saksi juga menimbulkan tantangan tambahan dalam pelaksanaan sidang keliling. Ibu Luh Sri Fatmawati menjelaskan bahwa aparat desa biasanya membantu menjelaskan kepada masyarakat bahwa kehadiran saksi sangat penting agar persidangan dapat berlangsung sesuai aturan. Faktor geografis dan keterbatasan transportasi turut memengaruhi kehadiran saksi, sehingga lokasi dan jadwal sidang harus mempertimbangkan kondisi masyarakat setempat. Dengan pendekatan personal melalui perangkat desa, respons masyarakat terhadap panggilan sidang menjadi lebih cepat dan efektif. Koordinasi yang baik antara pengadilan dan aparat desa menjadi kunci untuk meminimalisir hambatan terkait ketidakhadiran pihak yang berperkara maupun saksi. Selain itu, pemahaman hukum yang memadai membantu masyarakat menyadari peran dan tanggung jawab mereka dalam mendukung proses persidangan. Upaya ini penting untuk menjaga kelancaran dan efektivitas layanan sidang keliling.

Pelaksanaan sidang keliling menunjukkan bahwa sinergi antara pengadilan, aparat desa, dan masyarakat menjadi kunci agar setiap tahapan proses hukum dapat berjalan lancar. Perencanaan yang matang, koordinasi intensif, dan pemahaman masyarakat terhadap kewajiban hukum menjadi faktor yang saling terkait dan menentukan efektivitas layanan peradilan di luar gedung utama. Dengan adanya keterlibatan aktif perangkat desa, masyarakat lebih cepat mendapatkan informasi, memahami jadwal, dan menyadari pentingnya kehadiran mereka. Hal ini membantu mengurangi risiko penundaan persidangan akibat ketidakhadiran saksi atau pihak terkait lainnya. Sinergi yang baik juga mendukung prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan pengadilan.

SIMPULAN

Berdasarkan pemaparan dan analisis yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa: (1) Pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB secara umum telah berjalan sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Layanan ini memberikan kemudahan akses bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang berada di wilayah dengan keterbatasan jarak atau mobilitas menuju gedung pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara dapat berlangsung tanpa hambatan jarak dan biaya tinggi. Koordinasi antara pengadilan, aparat desa, dan masyarakat berlangsung efektif, sehingga persiapan dan pelaksanaan sidang keliling dapat dilakukan secara terstruktur. Respon masyarakat terhadap program ini bersifat positif, tercermin dari meningkatnya kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat dalam proses persidangan. Selama tahun 2024, Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB melaksanakan 24 perkara perdata permohonan melalui sidang keliling, yang menunjukkan antusiasme masyarakat dan pentingnya keberadaan layanan ini dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. (2) Di sisi lain, pelaksanaan sidang keliling

menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan anggaran yang mempengaruhi penentuan prioritas wilayah, hambatan geografis yang memengaruhi mobilisasi petugas maupun pihak terkait, serta kendala teknis seperti ketidakhadiran saksi yang menyebabkan penundaan persidangan. Meskipun demikian, koordinasi yang baik antara pengadilan, perangkat desa, dan masyarakat memungkinkan berbagai hambatan tersebut dapat diatasi secara optimal. Secara keseluruhan, sidang keliling tetap memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan akses keadilan, sekaligus menegaskan penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB.

DAFTAR RUJUKAN

- Diantha, I. M. P. (2017). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, S. P. D. (2019). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: CV. Maha Karya Pustaka.
- Nugroho, W. A., Citranu, C., Amalia, M., Fitrianita, I., Thesia, E. H., Rohman, M. M., ... & Fitri, H. (2024). *Sistem Hukum & Peradilan di Indonesia: Teori dan Praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Santoso, L. (2021). *Taktis Pendampingan Hukum Dari Layanan Administrasi Hingga. Q Media*.
- Sulfinadia, H. (2020). *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Studi Atas Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*. Deepublish.
- Soerjono, Soekanto. (2022). *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT Raja Grafindo Persada buku
- Abubakar, M., & Rahman, G. (2020). *Efektivitas sidang keliling dalam pemberian layanan hukum bagi masyarakat di Pengadilan Agama Tilamuta*. As- Syams, 1(1), 47-79.
- Atika, A., Seregig, I. K., & Safitri, M. (2021). *Analisis hukum acara dalam pelayanan terpadu sidang keliling pada Pengadilan Agama Gunung Sugih*. MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum, 86-93.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). *Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer*. Gema Keadilan, 7(1), 20-33.
- Enggarani, N. S. (2019). *Independensi Peradilan Dan Negara Hukum*. Law and Justice, 3(2), 82-90.
- Partayasa, I. K., Sudiatmaka, K., & Dantes, K. F. (2022). *Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Peningkatan Kasus Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Singaraja)*. Jurnal Komunitas Yustisia, 5(3), 81-96.
- Wahyuni, N. I., Talli, H., & Fajri, M. (2023). *Efektivitas Sidang Keliling Terhadap Penerapan Asas, Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan*. Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, 5(1), 16-32.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.